



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AHMAD RIFKI PIRMANSAH Als TOMPEL Bin
(Alm) APRIYANTO;
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang / 14 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Suwiyu Rt. 008 Rw. 001 Kelurahan Loning
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H., OC.Kantnova Kavinawaty, S.H.M.H, Afdarita, S.H, Hariyanto S.H.,M.H., Apriadi Arsyad, S.H., dan Syaidah Irma, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati No.258, Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 85/SK/LPHP/PH/III/2024/PKP tanggal 7 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor: 98/SK/3/2024/PN Pgp., tanggal 18 Maret 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp. tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp. tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifki Pirmansyah als Tompel bin Apriyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan Kesatu pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis solar berisi kurang lebih 280 liter;
 - 2 (dua) buah jerigen kosong, **(barang bukti nomor 1 dan 2 dikembalikan kepada Saksi Chrystianto anak dari Amat).**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Primer:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam tuntutan sdr JPU;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa : sebagaimana dalam tuntutan;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim aquo berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ahmad Rifki Pirmansyah als Tompel bin Apriyanto, pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024, pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kapal KM. Alden Jaya Makmur yang sedang sandar di Dermaga CBLA Kecamatan Ketapang, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa bermula sejak bulan November 2022, Saksi Chrystianto anak dari Amat menunjuk Terdakwa sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. Alden Jaya Makmur yang merupakan kapal tangkap ikan, dengan gaji yang diberikan Saksi Chrystianto anak dari Amat kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. Alden Jaya Makmur, Terdakwa diberikan tanggung jawab oleh Saksi Chrystianto anak dari Amat untuk mengurus segala kebutuhan mesin kapal baik perawatan rutin atau berkala maupun perbaikan serta mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke dalam tangki kapal. Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib, seseorang yang dipanggil Terdakwa Gondrong (belum tertangkap) menghampiri Terdakwa yang menawarkan mau membeli bahan bakar jenis solar yang diambil dari kapal KM. Alden Jaya Makmur, dan Terdakwa mau dan hanya bisa menjual 8 (delapan) jerigen saja, dan selanjutnya setelah sepakat, Gondrong meletakkan 10 (sepuluh) jerigen kosong warna biru di samping kapal tersebut, selanjutnya Gondrong pergi, dan Terdakwa langsung turun ke dalam kapal dari dermaga masuk ke kamar mesin dengan membawa 10 (sepuluh) jerigen kosong tersebut, selanjutnya Terdakwa mengisi tiap jerigen tersebut dengan solar dengan cara membuka ujung kran tangki solar kapal selanjutnya kran tersebut disambungkan melalui selang mengarah ke jerigen dan langsung diisi. Terdakwa akan membuat 8 (delapan) jerigen yang telah terisi bahan bakar

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis solar tersebut menjadi 10 (sepuluh) jerigen dengan harga Rp170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tiap jerigennya dengan kapasitas tiap jerigen menjadi 20 (dua puluh) liter, setelah mengisi 8 (delapan) jerigen, selanjutnya Terdakwa meletakkan 8 (delapan) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut di samping kapal lain yang sedang bersandar bersebelahan dengan KM. Alden Jaya Makmur, dan setelah diletakkan semua, Terdakwa masuk ke dalam kapal untuk beristirahat, sedangkan jerigen berisi bahan bakar jenis solar akan ada seseorang yang akan mengambilnya. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib, saat sedang beristirahat didalam kapal, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Susilo, S.H dan Saksi Fajran Hakim Anugrah, S.H dari Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual bahan bakar jenis solar KM. Alden Jaya Makmur tersebut yaitu sekira bulan Desember 2023 sebanyak 5 (lima) jerigen berisi kurang lebih 100 liter seharga Rp850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizing dari Saksi Chrystianto. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Chrystianto mengalami kerugian sejumlah Rp3000.000.00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ahmad Rifki Pirmansyah als Tompel bin Apriyanto, pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024, pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kapal KM. Alden Jaya Makmur yang sedang sandar di Dermaga CBLA Kecamatan Ketapang, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib, seseorang yang dipanggil Terdakwa Gondrong (belum tertangkap)

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa yang menawarkan mau membeli bahan bakar jenis solar yang diambil dari tangki bahan bakar minyak kapal KM. Alden Jaya Makmur, dan Terdakwa hanya bisa menjual 8 (delapan) jerigen saja, selanjutnya Gondrong meletakkan 10 (sepuluh) jerigen kosong warna biru di samping kapal tersebut, setelah meletakkan jerigen tersebut, selanjutnya Gondrong pergi, dan Terdakwa langsung turun ke dalam kapal dari dermaga masuk ke kamar mesin dengan membawa 10 (sepuluh) jerigen kosong tersebut, selanjutnya secara tanpa izin dari Saksi Chrystianto anak dari Amat, Terdakwa mengisi tiap jerigen tersebut dengan solar dengan cara membuka ujung kran, selanjutnya kran tersebut disambungkan melalui selang mengarah ke jerigen dan langsung diisi. Terdakwa akan membuat 8 (delapan) jerigen yang telah terisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut menjadi 10 (sepuluh) jerigen dengan harga Rp170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tiap jerigennya dengan kapasitas tiap jerigen menjadi 20 (dua puluh) liter, setelah mengisi 8 (delapan) jerigen, selanjutnya Terdakwa meletakkan 8 (delapan) jerigen berisi bahan bakar minyak jenis solar tersebut di samping kapallain yang sedang bersandar bersebelahan dengan KM. Alden Jaya Makmur, dan setelah diletakkan semua, Terdakwa masuk ke dalam kapal untu beristirahat, sedangkan jerigen berisi bahan bakar jenis solar akan ada seseorang yang akan mengambilnya. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib, saat sedang beristirahat didalam kapal, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Susilo, S.H dan Saksi Fajran Hakim Anugrah, S.H dari Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual bahan bakar jenis solar KM. Alden Jaya Makmur tersebut yaitu sekira bulan Desember 2023 sebanyak 5 (lima) jerigen berisi kurang lebih 100 liter seharga Rp850.000.00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin dari Saksi Chrystianto. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Chrystianto mengalami kerugian sejumlah Rp3000.000.00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Chrystianto Anak dari Amat Als Ko Liung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi merupakan korban Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Ahmad Rifki Pirmansah alias Topel bin (Alm) Apriyanto;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan laporan Saksi tentang adanya Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Ahmad Rifki Pirmansah alias Topel bin (Alm) Apriyanto;
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh Terdakwa Ahmad Rifki Pirmansah alias Topel bin (Alm) Apriyanto yaitu berupa barang BBM jenis solar sebanyak ± 280 (dua ratus delapan puluh) liter menggunakan 8 (delapan) buah jerigen dari KM. Alden Jaya Makmur yang bersandar di Dermaga CBLA Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya penggelapan berupa BBM jenis Solar sebanyak ± 280 (dua ratus delapan puluh) liter menggunakan 8 (delapan) buah jerigen pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB tersebut, sekira pukul 21.30 Wib, yang mana Saksi dihubungi oleh Saudara Misnanto selaku Penjaga Malam di Dermaga PT. CBLA Pangkalpinang tempat KM. Alden Jaya Makmur bersandar dan memberitahu bahwa telah terjadi penggelapan 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis solar sebanyak ± 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan telah diamankan 1 (satu) orang yang mengaku atas nama Saudara Ahmad Rifki Firmansah Als Tompel oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saudara Ahmad Rifki Firmansah Als Tompel bekerja di KM. Alden Jaya Makmur selaku (kepala kamar mesin) KKM selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yang mana ia bekerja sejak bulan September 2022;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat penggelapan BBM jenis Solar sebanyak ± 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rifki Firmansah Als Tompel tersebut lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian posisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di KM. Alden Jaya Makmur tersebut didalam tangki BBM yang berada di bagian tengah kapal;
- Bahwa tidak ada kegiatan dari KM. Alden Jaya Makmur selama ± 2 (dua)

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang mana bersandar di Dermaga CBLA Kel. Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, karena hanya memarkirkan kapal di dermaga untuk persiapan berangkat melakukan penangkapan ikan pada bulan Februari 2024;

- Bahwa cara Terdakwa Ahmad Rifki Firmansah Als Tompel bisa mengeluarkan BBM dari tangki KM. Alden Jaya Makmur yang berada di bagian tengah kapal tersebut dengan membuka keran tangki BBM yang berada dibagian bawah tangki dan telah dilengkapi selang pendek yang mana merupakan lubang pembuangan/pengurasan BBM sehingga apabila keran dibuka maka BBM tersebut akan keluar dan tinggal dialirkan atau dimasukkan ke jerigen;
- Bahwa gaji yang Saksi berikan kepada Terdakwa Ahmad Rifki Firmansah Als Tompel selaku KKM dan Penjaga Kapal di KM. Alden Jaya Makmur tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku KKM adalah menjaga bahan bakar minyak jenis solar kapal KM. Alden Jaya Makmur dan memeriksa bahan bakar kapal tersebut di tangki kapal serta melaporkan jika stok bahan bakar habis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa Ahmad Rifki Firmansah Als Tompel melakukan Penggelapan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Saksi merupakan korban dari Penggelapan yang dilakukan Terdakwa Ahmad Rifki Firmansah Als Tompel tersebut yaitu Saudara Misnanto selaku penjaga malam;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat penggelapan BBM jenis Solar sebanyak \pm 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Rifki Firmansah Als Tompel tersebut lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Gunawan bin (alm) Simin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi ada mengangkat 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis Solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB diatas kapal yang bersandar di Dermaga CBLA (cahaya bintang laut abadi) Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyuruh, yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi Riduan;
- Bahwa Saksi Awalnya Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib, Saksi ditelpon oleh Saksi Riduan adapun percakapan kami:

Riduan : warung sudah tutup belum ?;

Saksi : belum tunggu sebentar, kenapa ;

Saksi Riduan : temenin Saya ngantar solar sebentar;

Saksi : iyalah;

Saksi Riduan : jemput Saya di warung;

kemudian Saksi dan Saksi Gunawan langsung berangkat ke Dermaga samping pelayaran menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry 1.5 berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 8780 TN setelah sampai di dermaga, Saksi Riduan langsung turun ke kapal nomor dua dan mengangkat 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong, sedangkan Saksi menunggu di mobil kemudian setelah itu Saksi dan Saksi Riduan didatangi oleh penjaga malam dan berbicara kepada Saksi Riduan, Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

- Bahwa Saksi belum mendapatkan upah dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana sebelumnya bahan bakar minyak jenis solar tersebut, Saksi hanya diminta tolong untuk menemani Saksi Riduan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Gunawan mengangkat 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry 1.5 berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 8780 TN;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KM. Alden Jaya Makmur selaku (Kepala Kamar Mesin) KKM selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Riduan adalah sebatas rekan kerja;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis solar berisi kurang lebih 280 liter dan 2 (dua) buah jerigen kosong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

3. Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi melakukan kegiatan pengangkutan 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB diatas Kapal yang bersandar di Dermaga CBLA (Cahaya Bintang Laut Abadi) Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Saksi Gunawan;
- Bahwa setelah diangkat dari atas Kapal yang bersandar di Dermaga CBLA (Cahaya Bintang Laut Abadi), 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong dipindahkan ke pinggir dermaga dan rencananya akan dibawa ke dermaga ujung;
- Bahwa Saksi dan Saksi Gunawan membawa 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry 1.5 berwarna biru dengan nomor polisi BN 8780 TN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Saksi dan Saksi Gunawan mengangkat 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong yang berada di atas kapal yang bersandar di dermaga CBLA (cahaya bintang laut abadi) Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tersebut, karena Saksi hanya dihubungi melalui telepon oleh nomor yang tidak dikenal (0821-7834-2280) untuk mengangkut jerigen yang berisikan solar;
- Bahwa yang membuat Saksi dan Saksi Gunawan mau mengikuti perintah dari nomor yang tidak dikenal untuk mengangkut jerigen yang berisikan

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar adalah karena Saksi mengira yang menghubungi Saksi dengan nomor yang tidak dikenal (0821-7834-2280) adalah Saudara AKI sehingga Saksi berinisiatif untuk mengikuti perintah dari nomor tak dikenal tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik nomor yang tidak dikenal yang menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upah yang dijanjikan karena belum ada kesepakatan soal upah dan saat percakapan awal hanya membahas tentang pemindahan barang;
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat Saksi mengambil barang yaitu gelap karena kurangnya pencahayaan dengan keadaan sekitar yang sudah sepi di malam hari;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong tersebut bersama Saksi Gunawan;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis solar berisi kurang lebih 280 liter dan 2 (dua) buah jerigen kosong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ditangkap oleh pihak Keolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan yang mana telah mengambil BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 2 (dua) buah jerigen kosong pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di KM. Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di dermaga CBLA Kecamatan Ketapang Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan dan untuk saat ini Terdakwa bekerja di KM. Alden Jaya Makmur;
- Bahwa jabatan Terdakwa di KM. Alden Jaya Makmur adalah sebagai (kepala kamar mesin) KKM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai KKM (kepala kamar mesin) di KM. Alden Jaya Makmur adalah mengurus mesin kapal yang berada di KM. Alden Jaya Makmur;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai KKM (kepala kamar mesin) di KM. Alden Jaya Makmur sudah berjalan \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa pemilik dari KM. Alden Jaya Makmur tempat Terdakwa bekerja tersebut adalah Saksi Chrystianto;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada orang yang menemani Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 2 (dua) buah jerigen kosong pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di KM. Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kec. Ketapang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, Terdakwa melakukan hal tersebut seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 2 (dua) buah jerigen kosong yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di KM. Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kec. Ketapang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel ialah pertama-tama Terdakwa membuka keran penampungan yang kemudian ujung keran tersebut Terdakwa sambungkan melalui selang mengarah ke jerigen dan langsung Terdakwa isi satu persatu;
- Bahwa BBM yang Terdakwa ambil jenis Solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di KM. Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kec. Ketapang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel untuk Terdakwa jual kepada Saudara Gondrong;
- Bahwa sesuai kesepakatan dengan Saudara Gondrong, 8 (delapan) jerigen yang berisi BBM jenis Solar akan dibuat menjadi 10 (sepuluh)

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



jerigen dengan harga per jerigen sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) karena dari hitungan 8 (delapan) jerigen rata – rata berisi 25 (dua puluh lima) liter sehingga dibulatkan menjadi 10 (sepuluh) jerigen dengan kapasitas per jerigen menjadi 20 (dua puluh) liter, jadi Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berada di KM. Alden Jaya Makmur sejak tanggal 17 November 2023 karena Terdakwa disuruh oleh Saksi Chrystianto untuk menjaga kapal karena Nahkoda mau pulang, Terdakwa bergantian menjaga kapal dan nanti masalah uang harian gaji Terdakwa uang jalan dan makan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil BBM jenis solar dari KM Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kecamatan Ketapang Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; Yang pertama sekitar Bulan Desember 2023, Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) jerigen yang berisi \pm 100 (seratus) liter dan mendapatkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kedua pada tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan belum mendapatkan uang karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan setelah menjual BBM jenis solar yang Terdakwa ambil dari KM. Alden Jaya Makmur pada pertengahan Desember 2023 Terdakwa kirimkan ke Istri Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin Saksi Chrystianto untuk mengambil BBM yang berisikan solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis solar berisi kurang lebih 280 liter dan 2 (dua) buah jerigen kosong;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi- Saksi yang meringankan (*a de charge*), kesempatan untuk itu walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis solar berisi kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
- 2 (dua) buah jerigen kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan setelah ditangkap oleh pihak Keolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan yang mana telah mengambil BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 2 (dua) buah jerigen kosong pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di KM. Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di dermaga CBLA Kecamatan Ketapang Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah nelayan dan untuk saat ini Terdakwa bekerja di KM. Alden Jaya Makmur;
- Bahwa jabatan Terdakwa di KM. Alden Jaya Makmur adalah sebagai (kepala kamar mesin) KKM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai KKM (kepala kamar mesin) di KM. Alden Jaya Makmur adalah mengurus mesin kapal yang berada di KM. Alden Jaya Makmur;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai KKM (kepala kamar mesin) di KM. Alden Jaya Makmur sudah berjalan ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa pemilik dari KM. Alden Jaya Makmur tempat Terdakwa bekerja tersebut adalah Saksi Chrystianto;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada orang yang menemani Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 2 (dua) buah jerigen kosong pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di KM. Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kec. Ketapang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, Terdakwa melakukan hal tersebut seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 2 (dua) buah jerigen kosong yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 01 Januari

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



2024 sekira pukul 18.30 wib di KM. Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kec. Ketapang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel ialah pertama-tama Terdakwa membuka keran penampungan yang kemudian ujung keran tersebut Terdakwa sambungkan melalui selang mengarah ke jerigen dan langsung Terdakwa isi satu persatu;

- Bahwa BBM yang Terdakwa ambil jenis Solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di KM. Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kec. Ketapang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel untuk Terdakwa jual kepada Saudara Gondrong;
- Bahwa sesuai kesepakatan dengan Saudara Gondrong, 8 (delapan) jerigen yang berisi BBM jenis solar akan dibuat menjadi 10 (sepuluh) jerigen dengan harga per jerigen sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) karena dari hitungan 8 (delapan) jerigen rata – rata berisi 25 (dua puluh lima) liter sehingga dibulatkan menjadi 10 (sepuluh) jerigen dengan kapasitas per jerigen menjadi 20 (dua puluh) liter, jadi Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berada di KM. Alden Jaya Makmur sejak tanggal 17 November 2023 karena Terdakwa disuruh oleh Saksi Chrystianto untuk menjaga kapal karena Nahkoda mau pulang, Terdakwa bergantian menjaga kapal dan nanti masalah uang harian gaji Terdakwa uang jalan dan makan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil BBM jenis solar dari KM Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kecamatan Ketapang Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; Yang pertama sekitar Bulan Desember 2023, Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) jerigen yang berisi \pm 100 (seratus) liter dan mendapatkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kedua pada tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan belum mendapatkan uang karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan setelah menjual BBM jenis solar

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa ambil dari KM. Alden Jaya Makmur pada pertengahan Desember 2023 Terdakwa kirimkan ke Istri Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin Saksi Chrystianto untuk mengambil BBM yang berisikan solar tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** ada mengangkat 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB diatas kapal yang bersandar di Dermaga CBLA (cahaya bintang laut abadi) Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** tidak mengetahui siapa orang yang menyuruh, yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi Riduan;
- Bahwa Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib, Saksi ditelpon oleh Saksi Riduan adapun percakapan kami:

Riduan : warung sudah tutup belum ?;

Saksi : belum tunggu sebentar, kenapa ;

Saksi Riduan : temenin Saya ngantar solar sebentar;

Saksi : iyalah;

Saksi Riduan : jemput Saya di warung;

kemudian Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** dan Saksi Riduan langsung berangkat ke dermaga samping pelayaran menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry 1.5 bewarna Biru dengan Nomor Polisi BN 8780 TN setelah sampai di dermaga, Saksi Riduan langsung turun ke kapal nomor dua dan mengangkat 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong, sedangkan Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** menunggu di mobil kemudian setelah itu Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** dan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Saksi Riduan didatangi oleh penjaga malam dan berbicara kepada Saksi Riduan, Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

- Bahwa Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** belum mendapatkan upah dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** tidak mengetahui akan dibawa kemana sebelumnya bahan bakar minyak jenis solar tersebut, Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** hanya diminta tolong untuk menemani Saksi Riduan;
- Bahwa Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** dan Saksi Gunawan mengangkat 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry 1.5 berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 8780 TN;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** ada melakukan pengangkatan 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB diatas kapal yang bersandar di dermaga CBLA (Cahaya Bintang Laut Abadi) Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Saksi Gunawan;
 - Bahwa setelah diangkat dari atas kapal yang bersandar di dermaga CBLA (Cahaya Bintang Laut Abadi), 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong dipindahkan ke pinggir dermaga dan rencananya akan dibawa ke dermaga ujung;
 - Bahwa Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** dan Saksi Gunawan membawa 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry 1.5 berwarna biru dengan nomor polisi BN 8780 TN;
 - Bahwa Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** tidak mengetahui siapa yang menyuruh Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** dan Saksi Gunawan mengangkat 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



BBM jenis solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong yang berada di atas kapal yang bersandar di dermaga CBLA (cahaya bintang laut abadi) Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tersebut, karena Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** hanya dihubungi melalui telepon oleh nomor yang tidak dikenal (0821-7834-2280) untuk mengangkut jerigen yang berisikan solar;

- Bahwa yang membuat Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** dan Saksi Gunawan mau mengikuti perintah dari nomor yang tidak dikenal untuk mengangkut jerigen yang berisikan solar adalah karena Saksi mengira yang menghubungi Saksi dengan nomor yang tidak dikenal (0821-7834-2280) adalah Saudara AKI sehingga Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** berinisiatif untuk mengikuti perintah dari nomor tak dikenal tersebut;
- Bahwa Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** tidak pernah bertemu dengan pemilik nomor yang tidak dikenal yang menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** tidak mengetahui upah yang dijanjikan karena belum ada kesepakatan soal upah dan saat percakapan awal hanya membahas tentang pemindahan barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan langsung memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **AHMAD RIFKI PIRMANSAH alias TOMPEL bin (alm) APRIYANTO**), dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa dalam keadaan sehat, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja/ kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelichting, “sengaja” adalah sama dengan “*Willens en Wetens*” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Keolisian karena telah mengambil BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 2 (dua) buah jerigen kosong pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di KM. Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di dermaga CBLA Kecamatan Ketapang Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa jabatan Terdakwa di KM. Alden Jaya Makmur adalah sebagai (kepala kamar mesin) KKM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai KKM (kepala kamar mesin) di KM. Alden Jaya Makmur adalah mengurus mesin kapal yang berada di KM. Alden Jaya Makmur;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada orang yang menemani Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 2 (dua) buah jerigen kosong pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB di KM. Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kec. Ketapang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel, Terdakwa melakukan hal tersebut seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 2 (dua) buah jerigen kosong yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di KM. Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kec. Ketapang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel ialah pertama-tama Terdakwa membuka keran penampungan yang kemudian ujung keran tersebut Terdakwa sambungkan melalui selang mengarah ke jerigen dan langsung Terdakwa isi satu persatu;
- Bahwa BBM yang Terdakwa ambil jenis Solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di KM. Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kec. Ketapang Kota Pangkalpinang Prov. Kep. Babel untuk Terdakwa jual

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Gondrong;

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saudara Gondrong, 8 (delapan) jerigen yang berisi BBM jenis solar akan dibuat menjadi 10 (sepuluh) jerigen dengan harga per jerigen sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) karena dari hitungan 8 (delapan) jerigen rata – rata berisi 25 (dua puluh lima) liter sehingga dibulatkan menjadi 10 (sepuluh) jerigen dengan kapasitas per jerigen menjadi 20 (dua puluh) liter, jadi Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berada di KM. Alden Jaya Makmur sejak tanggal 17 November 2023 karena Terdakwa disuruh oleh Saksi Chrystianto untuk menjaga kapal karena Nahkoda mau pulang, Terdakwa bergantian menjaga kapal;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil BBM jenis solar dari KM Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kecamatan Ketapang Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; Yang pertama sekitar Bulan Desember 2023, Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) jerigen yang berisi ± 100 (seratus) liter dan mendapatkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kedua pada tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan belum mendapatkan uang karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan setelah menjual BBM jenis solar yang Terdakwa ambil dari KM. Alden Jaya Makmur pada pertengahan Desember 2023 Terdakwa kirimkan ke Istri Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari–hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin Saksi Chrystianto untuk mengambil BBM yang berisikan solar tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** ada mengangkat 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan 2 (dua)

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jerigen kosong pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB diatas kapal yang bersandar di Dermaga CBLA (cahaya bintang laut abadi) Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** tidak mengetahui siapa orang yang menyuruh, yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi Riduan;
- Bahwa Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** awalnya pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 19.30 wib, Saksi ditelpon oleh Saksi Riduan adapun percakapan kami:

Riduan : warung sudah tutup belum ?;

Saksi : belum tunggu sebentar, kenapa ;

Saksi Riduan : temenin Saya ngantar solar sebentar;

Saksi : iyalah;

Saksi Riduan : jemput Saya di warung;

kemudian Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** dan Saksi Riduan langsung berangkat ke dermaga samping pelayaran menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Suzuki Carry 1.5 berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 8780 TN setelah sampai di dermaga, Saksi Riduan langsung turun ke kapal nomor dua dan mengangkat 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong, sedangkan Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** menunggu di mobil kemudian setelah itu Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** dan Saksi Riduan didatangi oleh penjaga malam dan berbicara kepada Saksi Riduan, Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

- Bahwa Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** belum mendapatkan upah dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** tidak mengetahui akan dibawa kemana sebelumnya bahan bakar minyak jenis solar tersebut, Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** hanya diminta tolong untuk menemani Saksi Riduan;
- Bahwa Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** dan Saksi **Gunawan bin (alm) Simin** mengangkat 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis Solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong menggunakan sarana 1 (satu) unit

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pick Up Merk Suzuki Carry 1.5 berwarna Biru dengan Nomor Polisi BN 8780 TN;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** ada melakukan pengangkatan 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB diatas kapal yang bersandar di dermaga CBLA (Cahaya Bintang Laut Abadi) Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Saksi Gunawan;
 - Bahwa setelah diangkat dari atas kapal yang bersandar di dermaga CBLA (Cahaya Bintang Laut Abadi), 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong dipindahkan ke pinggir dermaga dan rencananya akan dibawa ke dermaga ujung;
 - Bahwa Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** dan Saksi Gunawan membawa 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry 1.5 berwarna biru dengan nomor polisi BN 8780 TN;
 - Bahwa Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** tidak mengetahui siapa yang menyuruh Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** dan Saksi Gunawan mengangkat 8 (delapan) buah jerigen yang berisikan BBM jenis solar dan 2 (dua) buah jerigen kosong yang berada di atas kapal yang bersandar di dermaga CBLA (cahaya bintang laut abadi) Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tersebut, karena Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** hanya dihubungi melalui telepon oleh nomor yang tidak dikenal (0821-7834-2280) untuk mengangkut jerigen yang berisikan solar;
 - Bahwa yang membuat Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** dan Saksi Gunawan mau mengikuti perintah dari nomor yang tidak dikenal untuk mengangkut jerigen yang berisikan solar adalah karena Saksi mengira yang menghubungi Saksi dengan nomor yang tidak dikenal (0821-7834-2280) adalah Saudara AKI sehingga Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** berinisiatif untuk mengikuti

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari nomor tak dikenal tersebut;

- Bahwa Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** tidak pernah bertemu dengan pemilik nomor yang tidak dikenal yang menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi **Riduan Alatas bin (alm) Suparto** tidak mengetahui upah yang dijanjikan karena belum ada kesepakatan soal upah dan saat percakapan awal hanya membahas tentang pemindahan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ada mengambil BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) kali mengambil BBM jenis solar dari KM Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kecamatan Ketapang Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimana yang pertama sekitar Bulan Desember 2023, Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) jerigen yang berisi \pm 100 (seratus) liter dan mendapatkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan kemudian yang kedua pada tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambil sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter. Terdakwa ada mengambil BBM jenis solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang berisi 280 (dua ratus delapan puluh) liter yang Terdakwa ambil di KM. Alden Jaya Makmur yang sedang bersandar di Dermaga CBLA Kecamatan Ketapang Kota Pangkalpinang, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Chrystianto adalah dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diliputi unsur melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa adalah menjadi pengetahuan umum bila **memiliki barang orang lain tanpa seizin pemiliknya** adalah bertentangan dengan hukum (**melawan hukum**). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh Undang-undang i.c. KUHP, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut diliputi unsur kesengajaan atau tidak, dengan pertimbangan dibawah ini;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan tidak lain adalah sikap bathin pelaku dalam melakukan perbuatannya. Sikap bathin yang sesungguhnya hanya diketahui oleh pelaku sendiri, namun tidak berarti sikap bathin pelaku tidak diketahui orang lain, sikap bathin tersebut dapat tercermin dari tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku, dengan kata lain tindakan adalah refleksi dari sikap bathinnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan pengetahuan umum bertentangan dengan hukum (melawan hukum), akan tetapi walaupun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti walaupun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, namun pada kenyataannya terdakwa tetap melakukannya, sehingga menurut hemat majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah diliputi/diwarnai adanya unsur **kesengajaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis solar berisi kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
- 2 (dua) buah jerigen kosong;

Oleh karena barang bukti ini sudah tidak dipergunakan demi kepentingan pemeriksaan dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Chrystianto Anak dari Amat Als Ko Liung maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Chrystianto Anak dari Amat Als Ko Liung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifki Pirmansah Alias Tompel Bin (Alm) Apriyanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis solar berisi kurang lebih 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
- 2 (dua) buah jerigen kosong;

Dikembalikan kepada Saksi Chrystianto Anak dari Amat Als Ko Liung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., M.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H., M.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumanjaya, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)